



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 216/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di **Kab. Madiun**, selanjutnya di sebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 37 Tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di **Surabaya**, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari surat gugat dan surat lain yang bersangkutan :

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya :

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 13 Maret 2008 dengan nomor : 216/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah istri syah Tergugat, yang perkawinannya dahulu dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun pada tanggal 25 September 1994, dengan mendapat bukti Kutipan Akta Nikah nomor : 288/51/IX/1994 tanggal 25 September 1994;
- Bahwa, setelah aqad nikah Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal bersama dan kumpul baik di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun kemudian pindah ke rumah kost di Surabaya selama ± 7 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (11 tahun), **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (8 tahun) dan **ANAK 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (2 tahun) ketiganya sekarang diasuh oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat minta uang untuk membayar SPP anak dan untuk membeli buku kepada Tergugat tetapi oleh Tergugat tidak diberi bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat juga memukul bagian lengan Penggugat dengan tangan Tergugat sampai bagian lengan penggugat memar, tetapi Penggugat masih bersabar dan bertahan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga ;
- Bahwa, puncaknya pada 23 Februari 2008, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran lagi yang disebabkan Penggugat mengirim SMS kepada teman Tergugat karena sejak bulan Januari 2008, Tergugat jarang pulang sehigga Penggugat menanyakan hal tersebut kepada teman Tergugat, tetapi hal tersebut justru membuat Tergugat marah dan mengatakan bahwa Penggugat telah mempermalukan Tergugat kepada orang lain sehingga kemudian Tergugat memukul Penggugat lagi dan mengusir Penggugat ;
- Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, maka Penggugat akhirnya pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri sampai sekarang ;
- Bahwa, akibat tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang \pm 18 hari lamanya, Penggugat meninggalkan Tergugat dan sudah tidak ada hubungan lagi sampai dengan diajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kab. Madiun ;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menetapkan jatuh talak satu Tergugat atas Penggugat ;
- 3 Membebaskan biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsidaire :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil – adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk perkara ini Penggugat hadir secara pribadi dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun menurut relaas panggilan yang terakhir tanggal 2 Mei 2008, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akte Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Nomor : 288/51/IX/1994 tanggal 25 September 1994 (P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi dan telah disumpah yang masing-masing bernama :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Madiun**, yang dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ± 6 tahun, lalu pindah kos di Surabaya selama 7 tahun ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun dan harmonis namun sesuai dengan pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa, sejak bulan Januari tahun 2008 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Penggugat memita uang SPP anak tetapi Tergugat marah-marah dan dan memukul Penggugat bagian lengan, dan puncaknya pada tanggal 23 Februari 2008 terjadi pertengkaran lagi dan Tergugat memukul Penggugat lagi di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dengan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat melaporkan ke Polisi setempat dan akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri sampai sekarang ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan selama 18 hari ;
- Bahwa, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkunjung;

2 SAKSI 2 PENGGUGAT umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Bis Cendana, bertempat tinggal di **Kabupaten Madiun** ; dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1994 ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu pindah kos di Surabaya ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak ;
Sepengetahuan saksi selama di Madiun rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tetapi sejak ± 2 bulan yang lalu Penggugat pulang dari Surabaya ke Madiun dengan anak-anaknya tanpa diantar oleh Tergugat dan menurut keterangan dari Penggugat sendiri bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dianiaya dan diusir oleh Tergugat ;
- Bahwa, seingat saksi antara penggugat dan Tergugat telah terjadi saling hidup berpisah selama 18 hari tahun ;
- Bahwa selama berpisah antara keduanya tidak pernah saling berkunjung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat berketetapan tidak menginginkan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, dan mohon segera dijatuhkan putusnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang terjadi dalam persidangan telah tercantum dalam berita Acara ini, maka cukup menunjuk kepada berita acara di maksud yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 bahwa perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas tanggal 2 April dan 2 Mei 2008 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diterima karena tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri syah yang menikah pada tanggal 25 September 1994 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat yang di sebabkan sejak bulan Januari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar SPP dan membeli buku untuk anak, tetapi Tergugat marah-marah dengan memukul bagian lengan Penggugat, yang puncaknya pada tanggal 23 Februari 2008 terjadi pertengkaran lagi dan Tergugat memukul Penggugat lagi dengan mengusir Penggugat, yang akhirnya Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri sampai dengan sekarang, sehingga antara penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan tempat tinggal selama ± 18 hari ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah di kuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang masing-masing bernama : **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT**, dibawah sumpah keduanya sama-sama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membayar SPP anak , Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat dan puncaknya Penggugat pulang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang tua Penggugat sendiri sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang lamanya 18 hari ;

Menimbang, bahwa dari pihak Majelis Hakim telah berupaya untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar Penggugat damai lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa seorang suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu baik lahir maupun batin, namun yang nampak dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak menggambarkan hal itu bahkan sebaliknya yang terjadi antara keduanya adalah saling membenci yang pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang lamanya 18 hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi **SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT** tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akibat dari sikap Tergugat yang marah-marah kepada Penggugat tatkala Penggugat meminta uang SPP dan buku untuk anaknya, bahkan dengan memukul, mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri sampai dengan sekarang, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang lamanya 18 hari, sehingga sudah tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, maka gugatan Penggugat dalam petitum primer angka 1 dan 2 patut dikabulkan karena telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38,39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa pada saat putusan ini di jatuhkan Penggugat menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan suci 21 hari ;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini utamanya Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) atas Penggugat (**PENGUGAT ASLI**) ;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2008 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1429 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Umi Kulsum, SH, MH, selaku Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khasan,SH,MH, dan Drs.Arif Irfan, SH,M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, dan di bantu oleh Dra. Nanik Umiyati, selaku Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Drs. H. NUR KHASAN,SH,MH

Hakim Anggota,

Drs. ARIF IRFAN, SH.M.Hum

Hakim Ketua,

Dra.Hj. UMI KULSUM,SH,MH

Panitera Pengganti,

Dra. NANIK UMIYATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pemanggilan	Rp. 225.000,-
2.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	JUMLAH	Rp. 231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)